

MINERAL – BATUBARA – KONSERVASI – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS – PERLUASAN – PEMROSESAN – EVALUASI – PERMOHONAN – PEDOMAN – PERUBAHAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 177.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 373.K/MB.01/MEM.B/2023 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum dalam pemrosesan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK dalam rangka konservasi mineral dan batubara, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/ MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara. Bahwa untuk mengoptimalkan potensi Cadangan mineral dan batubara pada wilayah di antara 2 (dua) atau lebih WIUP atau WIUPK yang membentuk koridor, perlu menyempurnakan kembali ketentuan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melakukan inventarisasi mandiri dalam melakukan konservasi dan identifikasi kemenerusan mineral dan batubara pada masing-masing wilayahnya dalam rangka perluasan WIUP atau WIUPK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021 jo PP No. 25 Th 2024; PP No. 25 Th 2023; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 7 Th 2020; Permen ESDM No. 10 Th 2023; Permen ESDM No. 10 Th 2023;
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara, diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah;
 2. Diantara Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disisipkan 1 (satu) Diktum yakni Diktum KEEMPAT A yang berbunyi sebagai berikut:
 3. Ketentuan Diktum KELIMA diubah;
 4. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah;
 5. Diantara Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN disisipkan 2 (dua) Diktum, yakni Diktum KEDELAPAN A dan KEDELAPAN B;
 6. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara diubah,
 7. Setelah Diktum KESEMBILAN disisipkan 1 (satu) Diktum,

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 25 Juli 2024.
- 1 lampiran : 5 hlm.